



# KEMENTERIAN KESEHATAN RI

## DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029 Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos 203

Berdasarkan:

Peraturan Menteri Kesehatan R.I No. 1190/Menkes/Per/VIII/2010 Tanggal 23 Agustus 2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dengan ini diberikan persetujuan untuk diedarkan dengan :

### NOMOR IZIN EDAR ALAT KESEHATAN

**KEMENKES RI AKD 20902610351**

Nama Produk : **JMI Syringe Disposable Syringe with Needle 10 cc**

Jenis Produk : Piston syringe

Kategori : Peralatan Rumah Sakit Umum dan Perorangan

Sub Kategori : Peralatan Rumah Sakit Umum dan Perorangan Terapetik

Tipe/ukuran : Terlampir

Kemasan : Dus - blister

Nama Pabrik : PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI, Sidoarjo

Nama Pendaftar : PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI, Sidoarjo

Atas dasar lisensi dari : -

Ketentuan : 1. Persetujuan izin edar berlaku sampai dengan 01 September 2021.  
2. Wajib menyampaikan laporan berkala setiap 1 (satu) tahun terhadap jenis dan akibat efek samping dari produk yang diedarkan.

Persyaratan : 1. Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang lebih berhak atas nama produk diatas sesuai ketentuan yang berlaku, maka pendaftar bersedia mengganti nama alat kesehatan tersebut.  
2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka persetujuan ini akan ditinjau kembali.

01 September 2016

a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT



**drg. Arianti Anaya, MKM**  
NIP. 19640924 199403 2 001

**bsi.**  
ISO 9001:2008  
PS 901003



ISO 9001:2008  
421218090





# KEMENTERIAN KESEHATAN RI

## DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029 Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos 203

LAMPIRAN

**NOMOR IZIN EDAR  
ALAT KESEHATAN  
KEMENKES RI AKD 20902610351  
Tanggal, 01 September 2016**

NO.	UKURAN
1.	18G x 1 1/2"
2.	21G x 1 1/2"
3.	22G x 1 1/2"
4.	23G X 1 1/4"
5.	24G X 1"
6.	25G x 1"
7.	26G X 1/2"
8.	27G x 1/2"
9.	30G x 1/2"

Dengan ketentuan bahwa izin edar tersebut hanya berlaku untuk ukuran produk yang tercantum dalam lampiran ini.

a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT



**drg. Arianti Anaya, MKM**  
NIP. 19640924 199403 2 001

**bsi.**  
ISO 9001:2008  
FS 601001

  
BSI  
ISO 9001:2008  
42014090

  
BSI  
ISO 9001:2008  
42014090